

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTALAQAH PADA
TABUNGAN BERENCANA DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KCP. MEDAN ISKANDAR MUDA**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

KHAIRUN NISA

NIM : 0504162072



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019 M / 1440 H

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTALAQAH PADA
TABUNGAN BERENCANA DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KCP. MEDAN ISKANDAR MUDA**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

KHAIRUN NISA

NIM : 0504162072



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTALAQAH PADA
TABUNGAN BERENCANA DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KCP. MEDAN ISKANDAR MUDA**

Oleh:

KHAIRUN NISA
NIM : 0504162072

Menyetujui

Dosen Pembimbing

**Ketua Jurusan Program
DIII Perbankan Syariah**

Mawaddah Irham, M.E.I
NIB : 1100000092

Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA
NIP : 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTALAQAH PADA TABUNGAN BERENCANA DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP. MEDAN ISKANDAR MUDA” telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 01 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A,Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 01 Juli 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 197907012009122003

Muhammad Syahbudi, MA
NIB: 1100000094

Anggota

Penguji I

Penguji II

Muhammad Syahbudi, MA
NIB. 1100000094

Mawaddah Irham, M.E.I
NIB. 1100000092

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul: **“Penerapan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda”**.

Tabungan Berencana adalah bentuk investasi dana untuk perencanaan di masa depan yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Fatwa DSN nomor 02 tahun 2000 menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Salah satu bank syariah yang menyediakan produk tabungan berencana adalah Bank syariah mandiri. Penerapan akad yang digunakan dalam tabungan berencana di bank syariah mandiri yaitu *Mudharabah Muthlaqah*. Mudharabah muthlaqah adalah investasi tidak terikat yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan berencana di PT. Bank syariah mandiri KCP. Medan Iskandar Muda. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan Observasi dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan berencana di PT. Bank syariah mandiri KCP. Medan Iskandar Muda sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, perhitungan bagi hasil dari tabungan berencana tidak selalu sama setiap bulannya, karena dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah tabungan berencana, saldo rata-rata tabungan berencana dan periode jangka waktunya.

Kata Kunci : Mudharabah Muthlaqah, Tabungan Berencana, Bank syariah mandiri.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini yang berjudul **“Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda”**. Tidak lupa sholawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu di dalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti, Amin Ya Robbal'alamin.

Penulis Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma (D-III) Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Selama penyusunan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta doa yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid LC, MA, Selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

4. Ibu Kamila, SE, AK, M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Ibu Mawwadah Irham, M.E.I , Selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
6. Yang istimewa kepada kedua orangtua penulis yaitu ayahanda Sriawan dan Ibunda Susanti, yang telah memberikan curahan kasih sayang dan do'a restu serta dukungannya baik moril maupun material yang tak terhingga kepada penulis. dan tidak lupa terimakasih juga kepada nenek dan kakek saya yang selalu memberikan nasehat dan selalu mendo'akan saya serta yang memberikan semangat kepada penulis.
7. Bapak Agus Sulaiman selaku *Branch Officer* (BO) Kantor Bank syariah mandiri Cabang Medan Iskandar Muda yang telah membimbing penulis selama magang.
8. Kak Annisa Dwi Aritha Putri, selaku Customer Service yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan wawancara mengenai Tabungan berencana.
9. Bapak Andika Fauzi, Selaku *Branch Manager* yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan wawancara mengenai Tabungan berencana.
10. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis islam (FEBI) yang banyak memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan saya yang setia menemani dalam suka maupun duka dan saling memberi semangat satu sama lain yaitu (Tengku mastulen, Rafika Rizki, Hardiyanti dan Natalia Barus). Terima kasih banyak.
12. Terima kasih kepada teman-teman D3 PS E yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungannya serta do'a kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi minor ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi minor ini masih jauh dari kata sempurna, untuk ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna sempurnanya skripsi minor ini.

Akhirnya segala kerendahan hati, semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan menambah ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya, serta lindungannya kepada kita semua Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 28 Mei 2019

Penulis

Khairun Nisa
Nim: 0504162072

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| IKHTISAR..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Masalah..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| BAB II Landasan Teori | |
| A. Akad Mudharabah..... | 12 |
| 1. Pengertian Akad Mudharabah | 12 |
| 2. Landasan Hukum..... | 15 |
| 3. Jenis-jenis Mudharabah | 16 |
| 4. Rukun dan Syarat Mudharabah | 18 |
| 5. Manfaat Mudharabah dan Risiko Mudharabah | 20 |
| 6. Aplikasi Dalam Perbankan | 21 |
| B. Tabungan..... | 22 |
| 1. Pengertian Tabungan | 22 |
| 2. Fatwa DSN MUI tentang Tabungan..... | 23 |
| 3. Macam-macam Tabungan | 24 |

| | |
|--|----|
| C. Tabungan Berencana..... | 25 |
| 1. Pengertian Tabungan Berencana | 25 |
| 2. Karakteristik Tabungan Berencana | 27 |
| 3. Manfaat Tabungan Berencana | 28 |
| 4. Kelebihan dan Kekurangan Tabungan Berencana | 29 |

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Perusahaan | 31 |
| B. Visi Dan Misi | 34 |
| C. Tagline PT. Bank syariah mandiri | 35 |
| D. Nilai-Nilai Perusahaan | 36 |
| E. Produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri | 37 |
| F. Logo Perusahaan..... | 43 |
| G. Struktur Organisasi Perusahaan | 44 |
| H. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab | 45 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Penerapan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda..... | 51 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran..... | 63 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |
|----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1 Nisbah Bagi Hasil Tabungan Berencana | 58 |

DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | | Halaman |
|------------|--------------------------------|---------|
| 1 | Brosur Tabungan Berencana | 26 |
| 2 | Logo Perusahaan | 43 |
| 3 | Struktur Organisasi Perusahaan | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, pembayaran dan pembiayaan lainnya kepada masyarakat atas adanya bank-bank berusaha semaksimal mungkin melakukan dana tarik (insentif) ekonomi berupa bunga tinggi, bonus serta hadiah-hadiah yang menarik. Berbagai langkah dilakukan bank dengan tujuan menghimpun dana masyarakat, yang salah satu caranya adalah dengan meningkatkan jumlah nasabah.¹

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam :Teori dan Praktek cet ke-1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 129.

Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga dengan riba. Kemudian dengan adanya tuntutan perkembangan itu, maka Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil.²

Perbankan syariah di Indonesia dari segi kelembagaan dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Kedua bank tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara murni.³

Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah yang berdiri ke dua setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian mengalami perkembangan yang sangat baik, bahkan kini Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia.

Beberapa produk perbankan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat antara lain produk tabungan dan deposito. Produk tabungan sebagai komponen utama produk perbankan yang paling sering digunakan. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwasannya bank dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang menyimpan dana dan menyalurkan dana untuk masyarakat atau bisa disebut juga media intermediasi, salah satu tabungan yang merupakan simpanan yang cukup banyak diminati nasabah adalah produk tabungan berjangka.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 3-4.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2015), h. 40.

Tabungan berjangka merupakan salah satu produk tabungan yang ada di Bank syariah mandiri, dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana yang jumlahnya tetap tiap bulannya, selama periode atau jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dengan adanya tabungan berjangka ini, mempermudah bagi nasabah yang ingin menyiapkan dana untuk kebutuhannya di masa depan.⁴

Produk Tabungan berjangka di Bank syariah mandiri terdiri dari 2 tabungan yaitu :

- Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan, dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi secara gratis.
- Tabungan Investa Cendikia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan jangka panjang dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*), dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Dalam pelaksanaannya bank syariah mandiri mempunyai banyak sekali produk, baik itu produk penghimpun dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), maupun produk jasa perbankan lainnya. Salah satu produk penghimpun dana (*funding*) yang ada di bank syariah mandiri khususnya pada tabungan adalah Tabungan Berencana.

Tabungan Berencana ini Menggunakan prinsip *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵

⁴ <http://www.etalasebisnis.com/pengertian-tabungan-berjangka>. Diakses pada tanggal 18 Maret, pukul 15.00 wib.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 95.

Prinsip *Mudharabah* ini dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Prinsip *mudharabah* terbagi atas 2 (dua) yaitu : Mudharabah Muthalaqah dan Mudharabah muqayyadah.

Mudharabah Muthlaqah adalah akad kerjasama antara pihak *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang di investasikannya atau dengan kata lain si *mudharib* diberi wewenang penuh untuk menentukan waktu, tempat dan jenis usaha. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. si *mudharib* di batasi dalam menentukan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha⁶.

Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menjelaskan Tentang Tabungan Berencana yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Iskandar Muda.

Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi secara gratis.⁷

Tabungan Berencana ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib* (bank) untuk mengelola tanpa terikat waktu, tempat dan jenis usaha. Dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana *mudharabah*. Dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama.⁸

⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 70.

⁷ Brosur Tabungan Berencana Bank syariah mandiri.

⁸ *Ibid.*

Selain itu, Tabungan berencana ini sangat menarik, karena membantu nasabah untuk menyiapkan rencana di masa depan seperti rencana liburan, ibadah haji/umrah, pendidikan, dan pernikahan. Dan tabungan berencana ini memberikan kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan setoran awal yang murah. Sehingga menjadi produk tabungan yang sangat diminati oleh masyarakat.⁹

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah Penggunaan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Berencana di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda telah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. Dengan demikian pembahasan mengenai hal tersebut akan dituangkan penulis dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul: **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA TABUNGAN BERENCANA DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP. MEDAN ISKANDAR MUDA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya, yaitu “Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Berencana di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda”?

C. Tujuan Masalah

Adapun Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah “Untuk mengetahui kesesuaian Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Berencana di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda”.

⁹ <http://www.syariahmandiri.co.id/>. diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Jam 14.00 Wib.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan akad mudharabah muthlaqah pada Tabungan Berencana di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di tempat magang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan.

E. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penyelesaian skripsi minor ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada objek penelitian, dan sumber - sumber yang tersedia yaitu dengan wawancara pada bagian Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian menggunakan teori.¹⁰

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 26.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting untuk digunakan dalam penelitian ini guna menjelaskan nyata atau tidaknya suatu penelitian tersebut.

a) Data primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau dari hasil penelitian dilapangan. Sumber data yang didapatkan selain dari dokumen yaitu dengan melalui observasi dan wawancara mengenai Tabungan Berencana di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda.¹¹

b) Data Sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang merupakan sebagai data pendukung. Data sekunder dapat di dapat dari buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan tugas akhir ini.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan Teknik wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dan Teknik Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung tentang Tabungan berencana di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda lebih khususnya di bagian Customer Service.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses menghubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Analisis Data merupakan faktor yang penting dalam suatu

¹¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 152.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 402.

penelitian dimana teknik ini menggambarkan analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Berencana di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda.

Adapun analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berupa data-data yang sudah ada. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan mereduksi data maka akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan langkah ini akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian ini dapat disajikan dengan bagus dan menarik maka membutuhkan sistematika penulisan yang baik. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi minor ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal ini penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian, Metode Penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan di jelaskan tentang pengertian akad mudharabah, landasan hukum, jenis – jenis mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, skema mudharabah, manfaat Mudharabah dan risiko mudharabah serta Aplikasi dalam perbankan. Kemudian pada bagian pembahasan berisi Pengertian Tabungan Berencana, Manfaat Tabungan Berencana, Karakteristik Tabungan Berencana, Dan kelebihan dan kekurangan Dari Tabungan Berencana.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisi tentang Sejarah Perusahaan Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri, Tagline Bank syariah mandiri, Nilai- Nilai Perusahaan *Shared Value ETHIC*, Produk- Produk PT. Bank Syariah Mandiri, Logo Perusahaan, Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda. Dan kemudian ada juga Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini terdapat pembahasan paling pokok untuk menjawab permasalahan yang terjadi, yaitu Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Berencana PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda.

BAB V PENUTUP

Merupakan Bab terakhir dalam penulisan Skripsi Minor ini yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran. Disamping itu, penulis juga menyertakan Daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al- aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad (*al- aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Apabila antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian maka terjadiah akad diantara mereka.¹³

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha.¹⁴

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Dalam hal ini *shahibul maal* tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 246.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 224.

shahibul maal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan oleh *mudharib*.¹⁵ Sedangkan

Secara teknis, Al- mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶

Istilah lain dari *mudharabah* adalah *muqarabah* dan *qiradh*. *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama¹⁷.

Sudarsono mengatakan juga bahwa mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fi asdhi*, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qoth"u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹⁸

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 225.

¹⁶ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema insani Press, 2001), h. 95.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), h. 223.

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, Cet Ke-1, 2010), h. 105.

Dari definisi diatas tentang *mudharabah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak sebagai pengelola untuk jenis usaha/ bisnis yang halal, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh si pemilik dana.¹⁹

Sistem mudharabah ini dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah yaitu pada produk tabungan dan deposito, Seperti halnya pada sistem wadiah, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Dan mengenai deposito diatur dalam Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000.²⁰

2. Landasan Hukum Mudharabah

a. Landasan Al-Quran

- QS. Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (al-Jumu’ah: 10).²¹

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008) h. 226.

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016). h. 105.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Jumu'ah ayat 10 (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009). h. 441.

b. Al– Hadist

Hadist Riwayat Ibnu Majah.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280).²²

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.²³

3. Jenis – Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

a. Mudharabah Muthlaqah (Investasi Tidak Terikat)

Mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*, yang dimana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah

²² Ash Shan’ani, *Subul as Salam*, Jilid 3 (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2009), h. 76.

²³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 96.

bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu (*shahibul mal*) menyediakan modal dan (*mudharib*) diberi kewenangan penuh dalam menentukan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.²⁴

Penerapan *Mudharabah Muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu : tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan Umum dalam *Mudharabah Muthlaqah* yaitu:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam *aqad*.
- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat)

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *Mudharabah Mutalaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya

²⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 216.

pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan *Mudharabah Muqayyadah* yaitu :

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- c) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.²⁵

4. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Rukun akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 6 yaitu²⁶ :

- Pemilik modal (*shahibul maal*)
- Pelaksana usaha (*mudharib*/pengusaha)
- Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul)
- Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
- Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- Nisbah keuntungan.

Adapun Syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama adalah²⁷:

²⁵ *Ibid.*, h. 217.

²⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 117.

²⁷ *Ibid.*, h. 118.

- a. Berkaitan dengan Akad.
- b. Yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *mudharabah*.
- c. Yang berkaitan dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- d. Yang berkaitan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungannya tidak jelas, akad itu *fasid* (rusak).

5. Manfaat Dan Risiko Mudharabah

1. Manfaat Mudharabah²⁸

- a) Bank menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

²⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h. 76.

- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* / *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga atau tetap berapa pun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Risiko al- mudharabah²⁹

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

6. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan penghimpun dana.

Pada sisi penghimpun dana, *mudharabah* diterapkan pada³⁰ :

- a. Tabungan Berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan pendidikan, dan sebagainya.

b. Deposito Biasa

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.98.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97.

- c. Deposito Khusus (*special investment*), yaitu dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja dan ijarah saja.

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jika nasabah hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹

Dalam fatwa DSN No : 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang tabungan ada dua jenis, yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.³²

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada

³¹ Khotibul Umam, *Perbankan syariah, Dasar-dasar dan dinamika perkembangan di indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016,) h. 88.

³² Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah Edisi ke-2*, (Medan: Kencana, 2009), h. 71.

atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.³³

2. Fatwa DSN No : 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan³⁴

Dewan Syariah Nasional Setelah

Menimbang :

1. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

³³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan Edisi ke-5*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014,) h. 359.

³⁴ Khotibul Umam, *Perbankan syariah, Dasar-dasar dan dinamika perkembangan di indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016,) h. 91.

2. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah).
3. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah *syariah* untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

3. Macam – Macam Tabungan

Macam- macam tabungan secara umum yaitu :

- Tabungan Konvensional

Tabungan konvensional merupakan salah satu jenis tabungan yang dananya dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki batas waktu dalam penyetoran. Sebagian besar masyarakat di Indonesia memiliki tabungan konvensional. Menjadi nasabah dari tabungan konvensional akan diberi nomor rekening dan kartu ATM yang dapat nasabah gunakan untuk melakukan penarikan di bank.³⁵

- Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yaitu sebagai simpanan untuk memudahkan nasabah dalam menyiapkan dana dan kebutuhannya di masa depan. Saldo dari tabungan berjangka ini tidak bisa ditarik, karena memakai sistem jangka waktu.

- Tabungan Investasi Deposito

Tabungan Investasi Deposito adalah tabungan investasi jangka panjang. Deposito memiliki bunga yang cukup besar dibanding dengan jenis tabungan biasa. Nasabah akan diberi pilihan untuk memilih jangka waktu antara 1,3,6 dan 12 bulan.

³⁵ <https://www.google.com/search?q=jenis+jenis+tabungan+secara+umum&oq=jeni&aqs>
diunduh pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 14.00 wib.

C. Tabungan Berencana

1. Pengertian Tabungan Berencana.

Tabungan Berencana adalah bentuk investasi dana untuk perencanaan di masa depan yang dikelola dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana. Dengan sistem *Auto Debet* jadi mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi setoran bulanan, dan bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti : rencana liburan, ibadah haji/umrah, pendidikan, dan pernikahan.³⁶

Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.³⁷

Tabungan Berencana di mana karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan perjanjian sebelum menabung, dan sesuai kemampuan membayarnya, serta tidak boleh di ambil sebelum jatuh tempo yang ditentukan nasabah. Untuk bagi hasil dari Tabungan Berencana ini biasanya akan lebih besar dari pada tabungan biasa dan lebih kecil dari Tabungan deposito. Dan dalam tabungan berencana ini ada perlindungan asuransi gratis didalamnya.³⁸

³⁶ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/syariah-mandiri-tabungan-berencana-bsm> diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Jam 14.00 Wib.

³⁷ Brosur Tabungan Berencana Bank syariah mandiri.

³⁸ Wawancara Pribadi dengan Kak Annisa Dwi Aritha Putri , (*Customer Service*), pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 15:32 Wib.



Fasilitas yang di dapat pada Tabungan Berencana yaitu Buku Tabungan, Auto Debet untuk setoran bulanan dari rekening di potong melalui Tabungan Induk/BSM. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo. Tersedia jangka waktu 1 tahun dan maksimal 10 tahun dengan setoran awal minimal Rp 100.000,- maksimal pencapaian target dana Rp.200.000.000,-.

Tabungan Berencana ini adalah tabungan yang memiliki persyaratan yang sangat mudah sama seperti persyaratan tabungan lainnya, yaitu cukup dengan memberikan Kartu Identitas (KTP/SIM/PASPOR) dan NPWP dan yang paling penting yaitu memiliki Tabungan BSM sebagai rekening awal.³⁹

2. Karakteristik dari Tabungan Berencana yaitu⁴⁰ :

1. Berdasarkan prinsip *Mudharabah muthlaqah*.
2. Periode tabungan 1 s/d 10 tahun.
3. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat pembukaan rekening.
4. Setoran awal minimal Rp.100.000,- maksimal Rp.2.000.000.
5. Target dana minimal Rp.1.200.000,- dan maksimal Rp.200.000.000,-
6. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.

³⁹ Brosur Tabungan Berencana Bank Syariah Mandiri.

⁴⁰ *Ibid.*

7. Tidak dapat menerima setoran- setoran di luar setoran apapun.
8. Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan apabila nasabah melakukan penutupan dan penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,-.

3. Manfaat Tabungan Berencana BSM

1. Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang dan di masa depan .
2. Mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.
3. Memperoleh jaminan pencapaian target dana.
4. Manfaat asuransi adalah santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana dari setoran bulanan yang dibayarkan, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara :

Manfaat asuransi = Target Dana – Total setoran bulanan yang sudah dibayarkan.

Tabungan berencana ini terdapat Klaim Asuransi dengan pihak perusahaan asuransi dengan persyaratan sebagai berikut⁴¹:

- a. Klaim asuransi dilakukan apabila penabung meninggal dunia karena kecelakaan atau karena sakit dan atau cacat total karena sakit atau kecelakaan.
- b. Selambat-lambatnya pemberitahuan klaim kepada perusahaan asuransi secara tertulis melalui email/tpn adalah 14 hari kerja sejak tanggal terjadinya musibah (laporan sementara.)

⁴¹ Dokumen Penjelasan Tabungan Berencana bank syariah mandiri.

- c. Selambat-lambatnya pengajuan klaim dokumen secara resmi kepada perusahaan asuransi adalah 90 hari kelender setelah terjadinya musibah yang dialami penabung.
- d. Klaim akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi maksimal 14 hari kerja setelah dokumen klaim lengkap diterima oleh perusahaan asuransi (BNI Life Insurance).

4. Kelebihan dan Kekurangan Tabungan Berencana ⁴²

a. Kelebihan Tabungan Berencana

- Bagi hasil kompetitif 43% - 48% sesuai saldo rata-ratanya.
- Setoran bulanan (*Auto Debet*) minimum Rp 100.000,- maksimal Rp.2.000.000.
- Mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan (*medical check up*).
- Memperoleh jaminan asuransi dan pencapaian target dana ketika terjadi klaim.
- Untuk kebutuhan jangka panjang.
- Tidak dikenakan biaya pembukaan rekening dan biaya administrasi bulanan. Kecuali pada saat melakukan transfer ke bank lain dan tarik tunai, maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,-; kemudian untuk biaya penggantian buku tabungan dikarenakan hilang, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- per buku.

b. Kekurangan Tabungan Berencana :

- Tabungan berencana tidak memperoleh fasilitas ATM. dikarenakan tabungan berencana ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo berakhir.
- Jumlah setoran bulanan dan periode jangka waktu tabungan tidak dapat dirubah.

⁴² Wawancara Pribadi dengan Kak Annisa Dwi Aritha Putri , (*Customer Service*), pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 15:32 Wib.

- Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi yaitu Rp 100.000,-.
- Apabila nasabah tidak melakukan penyetoran selama 2 bulan secara berturut-turut dari rekening asal dikarenakan tidak ada saldo pada rekening tersebut maka secara otomatis tabungan berencana ini akan tertutup dan fasilitas yang melekat pada tabungan tersebut akan berakhir.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank – bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank – bank di Indonesia.⁴³

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang - Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

⁴³ BSM, 2017 *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, diperoleh pada 22 Februari 2019 di: <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan Keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS /1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999

merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda adalah sebagai berikut⁴⁴ :

1. Visi PT Bank Syariah Mandiri

“Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern ”

Bank Syariah Terdepan :

Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, commercial, corporate* dan SME.

Bank Syariah Modern:

Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi PT Bank Syariah Mandiri

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

⁴⁴ BSM, 2017 *Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah*, diperoleh pada 22 Februari 2019 di: <https://www.syahiahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>.

2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

C. Tagline PT. Bank Syariah Mandiri

“Terdepan, Modern, Menentramkan”

- **Terdepan**, adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk selalu menjadi bank syariah yang terbaik dan terbesar.
- **Modern**, adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk terus berinovasi baik dari sisi produk, layanan, teknologi dan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan syariah.
- **Menentramkan**, adalah komitmen Bank Syariah Mandiri untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas perbankan sesuai prinsip syariah bagi seluruh stakeholder.⁴⁵

D. Nilai – Nilai Perusahaan

Dalam sejarahnya, *Shared Values* ini merupakan hasil dari proses melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005. Hingga akhirnya nilai- nilai yang disebut Shared Values PT. Bank Syariah Mandiri ini disingkat “**ETHIC**”.

⁴⁵ *Ibid.*

Adapun *Shared Values* ETHIC tersebut terdiri dari :

1) *Excellence*:

Makna Nilai-Nilai Budaya:

“Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*).”

2) *Teamwork*:

Makna Nilai-Nilai Budaya:

“Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi”.

3) *Humanity*:

Makna Nilai-Nilai Budaya:

“Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.”

4) *Integrity*:

Makna Nilai-Nilai Budaya:

“Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.

5) *Customer Focus*:

Makna Nilai-Nilai Budaya:

“Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal)”.

E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

Produk-produk pada di PT. Bank Syariah Mandiri secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk-produk jasa lainnya.. yaitu sebagai berikut :

a. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

Berikut produk penghimpunan dana di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda.

1. Tabungan BSM

Tabungan BSM merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

2. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan Simpatik merupakan tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

3. BSM Tabungan Berencana

Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

4. BSM Tabungan Investa Cendikia

Tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan jangka panjang dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*), dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

5. BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati.

6. BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. BSM Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.

8. BSM Tabungan Mabruur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah bagi anak – anak.

9. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutalaqah untuk perorangan dan non-perorangan.

10. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadi'ah yad dhamanah.

11. BSM Giro Valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Adapun Produk Penyaluran Dana yang disediakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda antara lain :

1. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal dan direkomendasikan oleh perusahaan tersebut. Pembiayaan BSM Implan

diperuntukan bagi pegawai tetap perusahaan atau lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD, dan perusahaan swasta.

2. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui potongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan).

3. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan yang bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan menggunakan prinsip syariah akad murabahah.

4. BSM Oto

Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki pemilikan kendaraan roda empat (sepeda motor) baik baru maupun bekas dengan menggunakan sistem akad mudharabah.

5. BSM Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.

6. BSM Gadai Emas

Pembiayaan menggadaikan emas untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.

7. Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan warung mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp 100.000.000.

c. Fasilitas Jasa Perbankan

Adapun fasilitas jasa yang disediakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda antara lain sebagai berikut :

1. BSM Card

Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit. Disamping itu dengan menggunakan BSM Card, nasabah bisa mendapatkan discount di ratusan merchant yang telah bekerjasama dengan BSM.

2. BSM Mobile Banking

Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking (handphone)* dengan menggunakan koneksi jaringan data yang dapat digunakan oleh nasabah.

3. BSM Kliring

Penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring. BSM Kliring ini diperuntukkan untuk Perorangan dan Badan usaha/hukum.

4. BSM SMS Banking

Produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

5. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat “<http://www.syariahmandiri.co.id>” yang dapat digunakan oleh nasabah.

6. BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

BSM Inkaso diperuntukkan untuk Perorangan dan Badan usaha/hukum.

7. BSM *Electronic Payroll*

adalah pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel.

8. BSM RTGS (Real Time Groos Settlement)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time.

9. BSM Transfer Valas

Layanan transfer valas antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang. BSM Transfer Valas menggunakan *payment intruction* berbasis SWIFT yang sangat terjamin keamanannya.

F. Logo Perusahaan⁴⁶



Logo PT Bank Syariah Mandiri

Sumber : www.syariahmandiri.co.id

Warna latar logo tetap menggunakan positif lambang untuk penerapannya. Positif digunakan untuk warna belakang terang atau cerah tetapi jangan digunakan pada latar bergambar abstrak. Negatif digunakan untuk warna latar belakang gelap atau redup.

Pada tahun 2009 terjadi perubahan sedikit pada logo Bank Syariah Mandiri, hal ini mencerminkan transformasi semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Adapun perubahan ini menjadikan logo tersebut lebih memiliki makna yang dalam. Dari penggunaan warna logo menggunakan warna positif-negatif. Positif digunakan pada warna belakang yang terang dan cerah, sedangkan lambang pada warna latar belakang yang redup atau cerah.


Adapun Arti atau Makna yang terdapat pada Logo Bank Syariah Mandiri diantaranya :

- 1. Penggunaan huruf kecil** memiliki pengertian BSM merupakan bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membumi.

⁴⁶ <http://www.syariahmandiri.co.id>.

2. **Lambang logo** divisualkan dalam bentuk gelombang yang berwarna emas yang merupakan Lambang kemakmuran yang dicita-citakan pada nasabah yang bermitra dengan BSM.
3. **Posisi Lambang logo di atas huruf logo** melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.

G. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda⁴⁷



H. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab PT. Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda adalah sebagai berikut⁴⁸ :

⁴⁷ BSM, 2017. *Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri*, diperoleh pada 22 Februari 2019 di: <http://www.mandirisyariah.co.id/> tentang struktur organisasi.

⁴⁸ BSM, 2017. *Tugas dan Fungsi dan perusahaan* diperoleh pada 22 Februari 2019 di: <http://www.mandirisyariah.co.id/> tentang Tugas dan fungsi dan perusahaan.

1. Branch Manager

- a. Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan (micro, business banking, consumer), pendanaan, FBI, contribution margin dan laba bersih yang ada lokasi yang berada dalam koordinasinya.
- b. Menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif, peningkatan pendapatan non operasional.
- c. Memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan prudensialitas.

2. Branch Operation & Service Manager

- a. Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.

3. Customer Service

- a. Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah.
- b. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito, serta keluhan nasabah dan stock opname kartu ATM.

4. Teller

- a. Melakukan transaksi tunai & non-tunai sesuai dengan ketentuan.
- b. Mengelola saldo kas Teller sesuai limit yang ditentukan.
- c. Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.

5. General Support Staff

- a. Menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor.
- b. Mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai dengan wewenang yang berlaku.
- c. Mengelola pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan sarana serta prasarana kantor.

6. Driver

- a. Mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.
- b. Menjamin kendaraan dinas / kendaraan operasional selalu siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, air radiator, ban, kunci-kunci, dan yang lain terkait hal tersebut.

7. Office Boy

- a. Menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.
- b. Membantu frontliner dalam hal fotokopi dokumen dan yang terkait dengan operasional bank.

8. Security

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerjanya.
- b. Melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Melaksanakan tugas pengawalan uang/ barang berharga/ dokumen penting.

9. Micro Banking Manager

- a. Memastikan tercapainya target bisnis, yaitu pembiayaan, pendanaan dan fee based.

- b. Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi performing, financing dan maintenance terhadap seluruh nasabah segmen mikro.
 - c. Memastikan pelaksanaan penagihan, restrukturisasi dan recovery nasabah kol 1 sampai dengan write off sesuai target yang ditetapkan.
10. Micro Financing Sales
- a. Melakukan pencapaian penjualan sesuai target bisnis yang ditentukan.
 - b. Mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk outlet mikro kepada calon nasabah mikro.
 - c. Memastikan adanya pengajuan BI Checking untuk verifikasi profil calon nasabah
11. Micro Financing Analyst
- a. Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian agunan.
 - b. Melakukan penginputan pada sistem aplikasi financing approval system (FAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) melalui sistem FAS atau manual berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian agunan.
12. Micro Administration staff
- a. Memastikan dokumen pembiayaan telah dilengkapi sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan checklist yang telah disepakati.
 - b. Melakukan input data pembiayaan di dalam sistem dengan benar dan akurat.
 - c. Mencetak dokumen-dokumen pembiayaan.
13. Pawning Officer
- a. Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan fee based income gadai baik kuantitatif maupun kualitatif.
 - b. Memastikan akurasi penaksiran barang jaminan.

14. Pawning Staff

- a. Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai.
- b. Menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.

15. Business Banking Relationship Manager

- a. Memasarkan produk dan mencari peluang pasar segmen Business Banking kepada calon nasabah baru dalam rangka pencapaian target ekspansi pembiayaan, dana dan fee based.
- b. Membina dan mengembangkan relationship dengan nasabah untuk memantau dan mempertahankan kualitas pembiayaan dari debitur yang menjadi kelolaannya untuk mencapai pertumbuhan portofolio pembiayaan yang sehat dan tingkat profitabilitas yang tinggi dengan analisa pembiayaan yang comprehensive dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)

- a. Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan, dan fee based pada segmen konsumen.
- b. Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.
- c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti developer, perusahaan, SerKPD pemerintah daerah serta instansi lainnya.

17. Consumer Financing Executive

- a. Melakukan aktifitas sales seperti presentasi, canvassing, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencairan.
- b. Melakukan monitoring proses pembiayaan konsumen hingga pencairan.

18. Sharia Funding Executive

- a. Melakukan aktifitas sales seperti presentasi, canvasing, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencairan.
- b. Mengumpulkan aplikasi pembukaan rekening nasabah sesuai ketentuan dan SLA. Maintenance nasabah pendanaan untuk top up saldo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketentuan Umum Tabungan Berencana

Adapun ketentuan umum tabungan berencana yaitu :

- a. Tabungan berencana menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*
- b. Untuk membuka rekening tabungan, penabung harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan berencana dan melengkapi data profil nasabah.
- c. Penabung telah memiliki rekening tabungan BSM sebagai rekening asal.
- d. Setoran bulanan berlaku tetap minimal Rp 100.000, s/d Rp.2.000.000. tidak bisa dicairkan hingga jatuh tempo atau hingga akhir masa kontrak, kecuali dalam keadaan darurat (suatu keadaan yang menyebabkan penabung dalam keadaan sangat membutuhkan uang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan penabung menarik dana dan menutup tabungannya. kondisi ini harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari penabung kepada pihak bank).
- e. Pembukaan Rekening dapat dilakukan di seluruh cabang BSM.
- f. Jangka waktu dalam Tabungan Berencana adalah 1 s/d 10 Tahun.
- g. Penabung diberikan buku tabungan
- h. Bagi hasil yang kompetitif.

- i. Penabung tidak dibenarkan untuk melakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan yang telah ditetapkan. Dan pembayaran setoran bulanan dilakukan secara *autodebet*.
- j. Perpanjangan kontrak tabungan dilakukan dengan membuka rekening tabungan berencana baru dan menutup yang lama.
- k. Penutupan dilakukan dengan melampirkan buku tabungan dan surat keterangan dari pemilik rekening atas surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- l. Penutupan tabungan hanya dapat dilakukan di cabang awal pembukaan tabungan atau pengelola tabungan tersebut.
 - Memindahkan saldo tabungan ke rekening asal (*over booking*).
 - Melakukan tarik tunai dari tabungan berencana atau *transfer* ke bank lain (sesuai permintaan penabung).

a. Pembukaan Rekening Tabungan Berencana

- a) Nasabah mengisi dan menandatangani formulir pembukaan tabungan berencana yang merangkap formulir *autodebet* yang ada pada brosur. Kemudian nasabah menyerahkan formulir pembukaan rekening tabungan berencana yang telah diisi dan ditandatangani diatas materai berikut dokumen-dokumen lain yang diperlukan bank serta bukti pemilikan rekening asal (tabungan atau giro) yang sudah dimiliki oleh nasabah kepada *costomer service*.
- b) *Costumer service* menerima formulir pembukaan rekening tabungan berencana dari nasabah yang dilengkapi dengan foto copy kartu tanda pengenal (KTP) nasabah yang ditentukan bank serta bukti pemilikan rekening asal, dan selanjutnya :

- Mencatat nomor serta tanggal dikeluarkannya kartu tanda pengenal nasabah pada formulir pembukaan rekening tabungan berencana.
 - Pastikan pengisian pada bagian kuasa debit harus benar yaitu pengisian jangka waktu pendebitan, tanggal pendebitan sesuai dengan tanggal buka rekening dan waktu pendebitan. Mencocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir dan bukti pemilikan rekening asal.
 - Membubuhkan stempel yang “sesuai dengan aslinya” pada foto copy kartu identitas lalu bubuhkan paraf dan stempel verifikasi disamping tanda tangan nasabah yang tertera pada dokumen- dokumen tersebut.
- c. Berdasarkan urutan pada buku registrasi pembukaan rekening tabungan berencana, *costumer service* kemudian menuliskan nomor CIF (*Customer Identifikasi File*) nasabah dan nomor rekening pada formulir-formulir tersebut dan mencatat data nasabah pada buku register pembukaan rekening tabungan berencana. Selanjutnya *costumer service* memberikan formulir-formulir tersebut kepada pejabat yang ditunjuk (Pimpinan Cabang) untuk diperiksa kebenarannya dan mendapatkan persetujuannya.
- d. Pimpinan Cabang menerima formulir pembukaan rekening tabungan berencana yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah dan telah diperiksa keabsahannya oleh *costumer service*. Setelah itu pimpinan cabang melakukan pemeriksaan ulang dan bila telah sesuai, membubuhkan tanda tangan pada formulir pembukaan rekening tabungan berencana dan formulir *standing instruction (autodebit)*, kemudian diserahkan kembali kepada *costumer service* untuk diproses lebih lanjut.

- e. Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Customer Service melakukan input data untuk melakukan pembukaan Tabungan dan melakukan input data Auto debet (tanggal pelaksanaan pemindah bukuan dari rekening Tabungan BSM ke Tabungan Berencana. Kemudian otorisasi kepada pejabat atas pembukuan rekening tersebut.
- f. *Costumer service* kemudian memeriksa kelengkapan dokumen tabungan berencana dan menyimpannya pada file tabungan berencana berdasarkan nomor urutnya. Kemudian *costumer service* menyerahkan buku tabungan berencana kepada *teller* untuk pencetakan lembar data nasabah.
- g. *Teller* menyerahkan buku tabungan berencana (yang telah dicetak nama dan alamat nasabah) untuk proses tandatangan nasabah ke *costumer service*.
- h. *Costumer service* merekatkan stiker yang biasa disebut dengan *ultraviolet (UV) signature tape* tepat diatas kotak tanda tangan.
- i. Kemudian membubuhkan stempel BSM KCP. Iskandar Muda antara stiker dengan kertas cover buku tabungan, kemudian meminta pejabat membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pada buku tabungan berencana.
- j. Nasabah menandatangani buku tabungan berencana diatas *overlay paper* dengan cara menekan kertas *overlay paper*, hingga tandatangan tersebut berbekas (*engrave*) pada kotak tanda tangan, dan mengembalikannya kepada *costumer service*.
- k. *Costumer service* menyerahkan buku tabungan berencana kepada pimpinan cabang untuk dimintakan tandatangan.
- l. Pimpinan Cabang membubuhkan tandatangan dan nama jelas pada buku tabungan berencana kemudian buku tabungan berencana diserahkan kepada *costumer service*.

- m. *Costumer service* menyerahkan buku tabungan berencana kepada nasabah.
- n. Nasabah menerima buku tabungan berencana dari *costumer service*.

b. Penutupan Rekening Tabungan Berencana⁴⁹

- a) Nasabah datang ke salah satu cabang BSM dengan membawa buku tabungan berencana dan kartu identitas (KTP).
- b) Penutupan dilakukan dengan melampirkan buku tabungan dan jika di kuasakan kepada orang lain, harus menggunakan surat keterangan pada pemilik rekening atau surat kuasa bermatri.
- c) Bagian *Customer service* menanyakan secara detail kepada nasabah,, mengenai alasan nasabah untuk melakukan penutupan rekening.
- d) Apabila alasan nasabah bisa diterima dan sudah tidak ada cara lain, maka CS memberikan formulir penutupan rekening tabungan pada nasabah dan meminta nasabah untuk mengisi dan menandatangani.
- e) Atas penutupan setelah jatuh tempo, nasabah dikenakan biaya Rp. 25.000 dan penarikan tabungan sebelum jatuh tempo nasabah dikenakan biaya pinalti sebesar Rp.100.000.
- f) Meminta kepada nasabah untuk mengembalikan buku yang masih ada pada penabung
- g) Meneruskan permohonan tersebut kepada Pimpinan Cabang, dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada aplikasi penutupan rekening. Kemudian manajer operasi menyerahkan surat permohonan penutupan rekening tabungan berencana yang telah ditanda tangani beserta buku tabungan kepada *costumer service*.
- h) Mempersilahkan nasabah untuk mengambil saldo tabungannya ke teller setelah dipotong biaya administrasi.

⁴⁹ Wawancara Pribadi dengan Kak Annisa Dwi Aritha Putri , (*Customer Service*), pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 15:32 Wib.

- i) Nasabah menerima dari teller uang tunai sebesar saldo yang dapat di tarik atas penutupan rekening tabungan mudharabah.
- j) Setelah selesai transaksi kemudian diberikan stempel “Rekening telah ditutup”.

2. Nisbah Bagi hasil Tabungan be rencana

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Bagi hasil dari tabungan berencana dikenal dengan istilah “Nisbah”. Nasabah bisa menanyakan kepada bagian customer service bank syariah berapa nisbah bagi hasilnya tetapi biasanya customer service sudah memberikan penjelasan tentang tabungan berencana dan juga nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak bank tersebut.

Dalam tabungan berencana, penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dengan penabung (nasabah). Adapun nisbah bagi hasil dari tabungan berencana adalah berjenjang (pembagian bagi hasil antara penabung dan bank atas pendapatan yang diperoleh bank dari pengelolaan dana penabung sesuai kesepakatan antara bank dan penabung diawal akad).⁵⁰

Dapat dilihat tabel nisbah bagi hasil dari tabungan berencana berikut ini :

Nisbah Bagi Hasil

| Saldo rata-rata | Nisbah |
|------------------|--------|
| < 25 jt | 43% |
| 25 jt - < 50 jt | 44% |
| 50 jt - < 75 jt | 45% |
| 75 jt - < 100 jt | 46% |
| > 100 jt | 48% |

⁵⁰ *Ibid.*

Contoh Perhitungan nisbah bagi hasil tabungan berencana yaitu :

Saldo rata-rata Tabungan Berencana yang dimiliki oleh Ibu Siti pada bulan Mei adalah Rp. 1.200.000,-. Nisbah bagi hasilnya adalah 43% (karena saldo tabungannya < 25 juta). Kemudian saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSM adalah Rp.800 juta. dan pendapatan bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan berencana Rp. 24.000.000,-. Berapa bagi hasil yang diterima oleh Ibu Siti pada bulan tersebut?

Jawaban:

$$\frac{1.200.000}{800 \text{ juta}} \times 24.000.000 \times 43\% = Rp 15.480$$

Berdasarkan perhitungan diatas, besar bagi hasil yang diterima oleh Ibu Siti selama satu bulan untuk tabungan dengan saldo rata-rata Rp1.200.000 adalah Rp.15. 480,-.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di PT. Bank syariah mandiri KCP. Medan Iskandar Muda dengan narasumber pertama yaitu Andika Fauzi selaku Sub Branch Manager. menyimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan berencana di PT. Bank syariah mandiri kcp. medan iskandar muda sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah⁵¹.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di PT. Bank syariah mandiri KCP. Medan Iskandar Muda dengan narasumber yang kedua yaitu Annisa Dwi Aritha Putri selaku Customer Service. juga menyimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah*

⁵¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Andika Fauzi , (*Branch Manager*), pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 14.30 Wib.

muthlaqah pada tabungan berencana di PT. Bank syariah mandiri kcp. medan iskandar muda sudah sesuai dengan prinsip syariah.⁵²

Sehingga setiap bank harus menerapkan akad sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar dalam suatu produk untuk memberikan salah satu fasilitas kepada nasabah. Akad yang diterapkan dalam Tabungan Berencana di bank syariah mandiri yaitu akad *mudharabah muthlaqah*.

Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan usaha tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan usaha itu, dan *mudharib* diberikan kebebasan penuh untuk mengelola tanpa terikat jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank.

Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak bank sebagai *mudharib* dan harus ada kesepakatan mengenai jangka waktu dan penarikan antara nasabah dan bank agar dana dapat diputar oleh bank.⁵³

Sehingga dalam transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam melakukan transaksi pengelolaan dana. Sebagai orang kepercayaan, pengelola (*mudharib*) harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, jika terjadinya kerugian maka pihak *mudharib* (bank) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Tabungan berencana adalah tabungan yang sifatnya berjangka atau tabungan yang sifatnya untuk perencanaan masa depan, adanya tabungan berencana di bank syariah mandiri ini adalah upaya pihak bank untuk membantu nasabah untuk mencapai segala

⁵² Wawancara Pribadi dengan Kak Annisa Dwi Aritha Putri , (*Customer Service*), pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 15:32 Wib.

⁵³ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 216.

perencanaannya yang belum tercapai. pihak bank memberikan kebebasan baik dari jangka waktunya dan pelaksanaannya.⁵⁴

Tabungan Berencana ini tidak dapat diambil setiap saat oleh penabung, karena sudah ada jangka waktu yang disepakati diawal akad dan hanya dapat diambil ketika sudah jatuh tempo.

Namun perlu diingat apabila nasabah dalam jangka waktu 2 bulan secara berturut-turut tidak melakukan penyetoran pada rekening asal nasabah dikarenakan tidak ada saldo pada rekening tersebut maka secara otomatis tabungan berencana akan tertutup dan fasilitas yang melekat pada tabungan tersebut akan berakhir.⁵⁵

Dalam Tabungan Berencana ini ada 2 nasabah yang melakukan pembukaan pada tabungan tersebut dan nasabah juga dapat menentukan jangka waktu yang diinginkan asalkan sesuai dengan ketentuan bank. dan dalam investasi ini nasabah berhak atas bagi hasilnya sesuai nisbah yang disepakati diperjanjian awal.

⁵⁴ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/syariah-mandiri-tabungan-berencana-bsm>.diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Jam 14.00 Wib.

⁵⁵ Wawancara Pribadi dengan Kak Annisa Dwi Aritha Putri , (*Customer Service*), pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 15:32 Wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan akad yang digunakan dalam Tabungan berencana adalah akad *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik dana) yaitu nasabah dan *mudharib* (pengelola dana) yaitu bank, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan kepada *mudharib* dalam menentukan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank.

Dalam penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan berencana di PT. Bank syariah mandiri Kcp. medan iskandar muda sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, perhitungan bagi hasil dari tabungan berencana tidak selalu sama setiap bulannya, karena dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah tabungan berencana, saldo rata-rata tabungan berencana dan periode jangka waktunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda merupakan lembaga keuangan syariah sehingga dalam pelaksanaan operasional dan dalam produknya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Dan perlu dipertahankan sehingga tetap dapat berorientasi pada keuntungan serta kebahagiaan dan sesuai ajaran islam.
2. PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan iskandar muda dengan sistem operasionalnya harus selalu berusaha menghindari maghrib (*maishir*, *gharar* dan *riba*), dan juga selalu menjaga kepercayaan nasabah, hal ini dikarenakan dana yang terhimpun merupakan amanah dari nasabah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
3. PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan iskandar muda diharapkan dapat meningkatkan *transparansi* dengan tujuan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik di bandingkan dengan bank-bank konvensional.
4. PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Medan Iskandar muda harus terus mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Dan dengan meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat tumbuh dan terus berkembang terutama pada produk tabungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah teori dan praktik.*, Jakarta: Gema Insani press, 2001.
- Ash Shan'ani, *Subul as Salam*, Jilid 3. Indonesia: Maktabah Dahlan, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al- Jumu'ah ayat 10. Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009.
- Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ifham Ahmad.. *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank syariah denga mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Karim Adiwarmn. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2016. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 2015. Jakarta:Kencana.
- Manan, Abdul. *Hukum syariah dalam perpektif kewenangan pendidikan agama*, 2012. Jakarta, Kencana.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah Edisi revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabahah*. yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah Edisi ke-2*. Medan: Kencana, 2009.
- Sudarsono,Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, Cet Ke-1, 2010.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010),
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyaakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

Syafé'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2013.

Umam, Khotibul. *Perbankan syariah Dasar-dasar dan dinamika perkembangan di indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

BSM, 2017 *Sejarah Bank Mandiri Syariah*, diperoleh pada 22 Februari 2019 di: <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>.

BSM, 2017 *Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah*, diperoleh pada 22 Februari 2019 di: <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>.

BSM, 2017. *Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri*, diperoleh pada 22 Februari 2019 di: <http://www.mandirisyariah.co.id/> tentang struktur organisasi.

BSM, 2017. *Tugas dan Fungsi dan perusahaan* diperoleh pada 22 Februari 2019 di: <http://www.mandirisyariah.co.id/> tentang Tugas dan fungsi dan perusahaan.

<http://www.etalasebisnis.com/pengertian-tabungan-berjangka>.

<http://www.syariahmandiri.co.id/>. diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Jam 14.00 Wib.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Andika Fauzi , (*Branch Manager*), pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 14.30 Wib.

Wawancara Pribadi dengan Kak Annisa Dwi Aritha Putri , (*Customer Service*), pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 15:32 Wib.

Brosur Tabungan Berencana Bank syariah mandiri.

Dokumen Penjelasan Tabungan Berencana bank syariah mandiri KCP. Medan Iskandar Muda.

mandiri syariah

4 April 2019
No. 21/987-3/RO I

Kepada,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. William Iskandar Pasar V
Medan

PT Bank Syariah Mandiri
Region 1 / Sumatera 1
Jl. A. Yani No.100 Lt.IV
Medan-20111
Telp. (061) 4534456 (Hunting)
Fax. (061) 4534456
www.syahriahmandiri.co.id

Up. Yth. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan dengan keterangan sbb :

| No | Nama | Universitas/ Jurusan | NIDN/NIM | Judul Penelitian | Tempat Riset |
|----|--------------|-------------------------|------------|--|-------------------|
| 1 | Rafika Rizki | UINSU | 0504162070 | Strategi Menangani Resiko Pada Pembiayaan Konsumtif di PT Bank Syariah Mandiri Kcp Iskandar Muda Medan | Kcp Iskandar Muda |
| 2 | Khairun Nisa | UINSU | 0504162072 | Penerapan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada Tabungan Berencana di PT. Bank Syariah Mandiri | Kcp Iskandar Muda |

Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S.1-S.2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkannya kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (*fotocopy*) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama ± 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah *copy* hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
REGION I/SUMATERA

Ahmad Zailani
Regional Head

Mardianto
RBS Manager

mandiri syariah

mewujudkan apapun rencana anda

bsm
tabungan berencana

DINDA
0812-5572117

BSM Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dan memiliki perlindungan asuransi untuk berbagai rencana Anda.

Manfaat:

- Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.
- Mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- Memperoleh jaminan pencapaian target dana.

Manfaat Asuransi:

Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara sbb:

$$\text{Manfaat asuransi} = \text{Target dana} - \text{Jumlah pembayaran setoran bulanan pada saat klaim}$$

Persyaratan:

- Kartu identitas: KTP/SIM/Paspor nasabah.
- Memiliki rekening tabungan/giro sebagai rekening asal (*source account*).

Fitur:

- Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun.
- Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat pembukaan rekening.
- Setoran bulanan minimal Rp100.000.
- Target dana minimal Rp1,2 juta dan maksimal Rp200 juta.
- Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan.
- Saldo tabungan tidak bisa ditarik.
- Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

Informasi lebih lanjut, kunjungi Bank Syariah Mandiri terdekat atau hubungi:



bsm call 1-4040

Bank Syariah Mandiri @syariahmandiri

www.syariahmandiri.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Khairun Nisa
NIM : 0504162072
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan 19 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Selindit No.270 P. Mandala Medan
Nama Orang Tua
- Ayah : Sriawan
- Ibu : Susanti

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. Tamatan SD SD IT Hikmatul Fadhillah Pada Tahun 2010
- b. Tamatan SMP Swasta Pendidikan Hikmatul Fadhillah Pada Tahun 2013
- c. Tamatan SMA Man 2 Model Medan Tahun 2016
- d. Kuliah di Program DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara mulai tahun 2016.

3. ORGANISASI

- a. IQEB (*Intelligence dan Qolbu Based Of Economic Banking*)